



**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**

PPID UTAMA KABUPATEN MOJOKERTO

Jl. KH Hasyim Ashari No. 12 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur

Tlp. (0321) 391268 Fax. (0321) 391268

Website: <http://ppid.mojokertokab.go.id/>

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| LATAR BELAKANG..... | 3 |
| GAMBARAN UMUM | 4 |
| SARANA PRASARANA | 5 |
| SUMBER DAYA PENGELOLA | 7 |
| ANGGARAN DAN PENGGUNAAN..... | 8 |
| KEGIATAN PPID..... | 9 |
| A. Pelayanan Informasi..... | 9 |
| B. Pengumpulan DIDP Badan Publik | 9 |
| KENDALA & REKOMENDASI | 10 |
| A. Kendala pada Pelayanan Informasi | 10 |
| B. Rekomendasi Tindak Lanjut..... | 10 |
| PENUTUP | 11 |

LATAR BELAKANG

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasinya diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa untuk Pemerintah Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Dalam penerapan keterbukaan informasi publik, Kabupaten Mojokerto menerapkan berbagai media yang dapat dimanfaatkan Masyarakat untuk melihat, memantau, hingga meminta informasi terkait kegiatan dan kinerja pemerintah Kabupaten Mojokerto. Media tersebut adalah media sosial dengan beragam platform, media radio, hingga media *website*. Salah satu *website* yang digunakan untuk berpartisipasi atas keterbukaan publik Pemkab Mojokerto adalah <http://ppid.mojokertokab.go.id/>. Selain melalui media *website* tersebut Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung dengan datang ke kantor pelayanan PPID Kabupaten Mojokerto yang ada pada Jl. KH Hasyim Ashari No. 12 Mergelo Mojokerto.

GAMBARAN UMUM

Pesatnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. Sebagai bentuk komitmen yaitu dengan ditetapkan Peraturan Bupati Mojokerto No.7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Juga penetapan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/207/HK/416-012/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Selanjutnya, menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan data/informasi tersebut kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sebagai pelaksana pengelola layanan informasi dan dokumentasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto menyediakan ruang pelayanan/meja layanan PPID (*Desk PPID*) beserta petugas pelayanan informasi.

Tugas utama *Desk PPID* adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/PPID Perangkat Daerah, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dokumentasi, serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat.

SARANA PRASARANA PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan informasi publik dari Masyarakat secara tatap muka, Pemkab Mojokerto menyediakan kantor pelayanan PPID yang beralamatkan di Jl. KH Hasyim Ashari No. 21 Mergelo Mojokerto. Kantor pelayanan tersebut dilengkapi dengan prasarana yang tersedia meliputi:

- Ruang pelayanan ber-AC
- Meja pelayanan
- Sofa
- Laptop
- Printer
- Mesin Fotokopi
- Akses internet gratis
- Televisi
- QR Code pengaduan dan survei pelayanan



Kantor Pelayanan PPID

Selain pengajuan informasi public secara tatap muka, Pemkab Mojokerto juga menyiapkan layanan secara *online* melalui *website* <http://ppid.mojokertokab.go.id/>. Pada *website* tersebut terdapat fitur yang memungkinkan Masyarakat melihat informasi publik dari Badan Publik di lingkup Pemkab Mojokerto. Jika informasi yang dicari masih belum tersedia pada *website* tersebut Masyarakat juga dapat mengajukan permintaan informasi yang dibutuhkan melalui fitur permohonan informasi.



Halaman Depan Website PPID

Permohonan informasi baik melalui tatap muka maupun *online* semua menggunakan persyaratan yang sama sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.

SUMBER DAYA PENGELOLA

Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi PPID Kabupaten Mojokerto maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. Hal ini untuk memenuhi pekerjaan mulai pengumpulan informasi, pendokumentasian, penyampaian informasi hingga pelayanan informasi. PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada pada tiap Badan Publik di lingkup Pemkab Mojokerto.

Pengelolaan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Mojokerto dikelola oleh bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Dalam pelayanan rutin pengelolaan informasi ditangani oleh Pranata Humas bidang KIP dengan dibantu oleh 6 orang personalia dengan tugas masing-masing yang tergabung dari Bidang KIP dan Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

ANGGARAN DAN PENGUNAAN

Dana pada kegiatan pengelolaan informasi publik Pemkab Mojokerto berasal dari APBD dengan jumlah 15.000.000 . Anggaran tersebut berada di Bidang KIP Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan *desk* dalam rangka pemenuhan informasi publik pada tiap Badan Publik, evaluasi dan koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu, dan juga digunakan untuk pendampingan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

KEGIATAN PPID

A. Pelayanan Informasi

Pelayanan permohonan informasi secara tatap muka dilaksanakan di kantor PPID Pemkab Mojokerto setiap hari Senin – Kamis pada jam 08.00 – 15.00 dan hari Jumat pada jam 08.00 – 14.00. Selain melalui tatap muka Masyarakat dapat memohon informasi secara *online* melalui *website* PPID Pemkab Mojokerto. Permohonan informasi melalui *website* dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja.

Pada tahun 2023 terdapat 10 permohonan informasi dengan rincian 9 permohonan terjawab dan 1 permohonan masih dalam sidang sengketa informasi. Permohonan informasi yang saat ini sedang dalam tahapan sidang sengketa informasi merupakan *miss* komunikasi antara pemohon dan termohon. Sehingga jawaban yang diberikan termohon tidak dapat sampai ke pemohon dalam waktu yang ditentukan. Sehingga pemohon mengajukan sidang sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Timur.

B. Pengumpulan DIDP Badan Publik

Dalam pengumpulan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang dikuasai setiap Badan Publik di lingkungan Pemkab Mojokerto, PPID Utama rutin mengadakan *desk* dengan admin PPID Pembantu. Dalam kegiatan yang dilakukan setiap satu tahun sekali ini PPID Pembantu akan membawa *soft file* DIDP yang sudah siap diunggah pada *website* PPID Pemkab Mojokerto.



Kegiatan *desk* pengumpulan DIDP

KENDALA & REKOMENDASI

A. Kendala pada Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaannya PPID Pemkab Mojokerto pada tahun 2023 relatif lancar. Hanya terdapat satu permohonan informasi yang terjadi kesalahpahaman sehingga menyebabkan proses sidang sengketa informasi. Koordinasi dan monitoring yang dijalankan PPID Utama kepada PPID Pembantu berjalan dengan baik. Namun pada proses evaluasi terdapat tiga hal yang diidentifikasi sebagai kendala dalam kegiatan Pelayanan Informasi ini yaitu:

1. Petugas admin PPID Pembantu yang masih beberapa kali terjadi pergantian orang sehingga memulai pemahaman dari awal lagi.
2. Penerapan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 yang didalamnya mengatur terkait keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum dipahami dengan baik sehingga menghambat proses penyusunan dan penyebarluasan DIDP
3. Mekanisme proses uji konsekuensi informasi yang dikecualikan masih belum dapat dipahami dengan baik

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Pemkab Mojokerto perlu dibuat rencana tindak lanjut bagi pengelola layanan informasi dan dokumentasi Pemkab Mojokerto sebagaimana berikut:

1. Agar admin PPID Pembantu tidak selalu berganti perlu dituliskan secara jelas pada SK PPID Pembantu
2. Melaksanakan sosialisasi terkait penerapan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa pemerintah
3. Melaksanakan sosialisasi terkait tahapan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan

PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi dan dokumentasi PPID Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Laporan ini memuat informasi mengenai kinerja layanan, kendala, tantangan, dan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan pada masa mendatang. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan PPID Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan terus menambah wawasan dan semangat tinggi. Kami mengapresiasi atas masukan dan saran dari para pengguna layanan informasi dan dokumentasi. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan dokumentasi.

Mojokerto, 21 Maret 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
Selaku
Ketua PPID Utama Kabupaten Mojokerto



Balai
Sertifikasi
Elektronik

